

ABSTRAK

Alya Nabila. 1213010012. 2025: Optimalisasi Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Soreang.

Perceraian di Pengadilan Agama Soreang menunjukkan tren meningkat, dengan 430 kasus mediasi pada tahun 2023, di mana hanya 30,69% berhasil didamaikan, dan pada tahun 2024 angka pengoptimalan mediasi perceraian terlihat dari data berhasil sebagian dimana dari 279 perkara 167 nya atau sekitar 70% berhasil ditangani, hal ini mengalami peningkatan jumlah keberhasilan data tahun sebelumnya. Mediasi sebagai upaya perdamaian mesti berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dan prinsip Islam yaitu *Ishlah*, namun praktiknya masih dihadapkan pada kendala seperti kurangnya itikad baik para pihak, ketegangan emosional, dan keterbatasan kompetensi mediator. Maka penting untuk mengkaji faktor penghambat, pendukung, serta strategi optimalisasi mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian.

Penelitian ini bertujuan Pertama, untuk menganalisis pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Soreang. Kedua, mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung kinerja mediator. Ketiga, merumuskan strategi optimalisasi mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian.

Kerangka pemikiran pada teori penelitian ini menggunakan teori alternatif penyelesaian sengketa, teori perkawinan, dan teori *Ishlah*. Sehingga mendukung penelitian dalam praktik mediasi di Pengadilan Agama Soreang dalam meningkatkan kualitas mediasi, serta menjadi acuan bagi mediator untuk mengembangkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek hukum, psikologis, dan keislaman.

Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui studi lapangan, wawancara mendalam dengan 3 mediator hakim dan non-hakim, serta analisis dokumen hukum yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016, KHI, dan laporan statistik Pengadilan Agama Soreang. Analisis data dilakukan dengan analisis data kualitatif untuk mengidentifikasi pola dan rekomendasi strategis.

Hasil penelitian menunjukkan pertama bahwa pelaksanaan mediator pada sengketa perceraian di Pengadilan Agama Soreang umumnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Proses mediasi sengketa perceraian di Pengadilan Agama Soreang menggunakan model evaluasi dan fasilitatif dengan penyampaian pendekatan agama. Kedua, terdapat tantangan seperti kurangnya itikad baik dari pihak yang bersengketa, ketegangan emosional yang tinggi, dan ketidakhadiran salah satu pihak dalam sesi mediasi sering menghambat keberhasilan. Faktor pendukung meliputi fasilitas yang memadai, keterampilan komunikasi mediator, serta integrasi nilai-nilai religius dalam proses mediasi. Ketiga, strategi untuk mengoptimalkan efektivitas mediasi melibatkan pendekatan psikologis, komunikasi empatik, kepekaan budaya, dan penekanan pada prinsip *ishlah* dalam Islam.

Kata Kunci: Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama.